

&

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL DALAM SISTEM ADR DITINJAU DARI  
ASPEK ARBITRASE MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL**



**SKRIPSI**

**Dijadikan sebagai salah satu syarat  
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum/Komparasi**

**Oleh :**

**ASIDO CHRISTIAN L. TOBING**

**02023100002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2007**


/1

15155

15517

346.043  
TOB  
P  
2007

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL DALAM SISTEM ADR DITINJAU DARI  
ASPEK ARBITRASE MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum/komprehensif**

**Oleh :**

**ASIDO CHRISTIAN L. TOBING**

**02023100042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : ASIDO CHRISTIAN L. TOBING  
**NIM** : 0202302310042  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
Dengan Sistem ADR Ditinjau Dari Aspek  
Arbitrase Menurut UU No. 2 Tahun 2004  
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial**

**Inderalaya, Februari 2007**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 639 379**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**

**NIP. 132 008 694**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

**TIM PENGUJI**


1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.



2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M. H.



3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. (



4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum. (




Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H. M. Rasyid Ariman., S.H., M.Hum.

NIP. 130 604 256

*Motto : " Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku"*

*(1 Korintus 15 :10)*

*"Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati"*

*(Amsal 16:2)*

*Kupersembahkan Kepada :  
Allah Yang Tritunggal  
Kedua Orang Tuaku Tercinta  
Adik-adikku Tercinta  
Yang Kusayangi dan Kucintai  
Rekan-Rekan Seperjuangan  
Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengambil judul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Sistem ADR Ditinjau Dari Aspek Arbitrase Menurut UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” karena pada saat ini penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan telah jarang digunakan karena butuh waktu relatif lama dan perlu biaya yang relatif mahal. Oleh karena itu banyak yang beralih menggunakan metode Alternatif Penyelesaian sengketa (dikenal dengan ADR) dengan berbagai cara seperti mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas lebih khusus pada sistem arbitrase yang prosesnya relatif lebih singkat dan relatif lebih murah dengan berdasarkan pada literatur-literatur yang penulis dapatkan.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi bentuk dan penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sarandan kritik untuk penyempurnaannya.

Demikianlah, dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Februari 2007

Asido Christian L. Tobing

## **TERIMA KASIH KEPADA :**

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak H.Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum, selaku pembimbing utama skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, bimbingan, dan nasehat-nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan menempatkan waktunya untuk memberikan petunjuk, saran bimbingan dan nasehat-nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Saut Parulian Panjaitan SH., M.Hum, selaku pembimbing akademik, yang membawa penulis hingga dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan kuliah, sekaligus mengajarkan kepada penulis dasar-dasar ilmu hukum. Banyak sekali nasehat yang diberikan beliau baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Segenap dosen dan staf pengajar, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali membantu selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, yang pastinya telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap apa-apa yang penulis lakukan serta begitu banyak pengorbanan yang tak terhingga yang kalian curahkan. Terima kasih atas restu dan doanya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dan doakan terus agar saya dapat menjadi orang yang lebih baik, berhasil dalam mencapai cita-cita dan mewujudkan impian, sehingga bisa membanggakan dan membahagiakan Bapak dan Mama.
7. Adik-adikku tercinta Promi, Dior, Christopher. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua, tetap rajin belajar ya, tingkatkan terus prestasi dan jangan lupa berdoa. Kita hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang punya kehendak. GBU all!
8. Olfiana Eflin Simajuntak beserta keluarga, terima kasih atas doa, dukungan serta nasehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuanganku Eep, Luka, Ari, Jo Bastanta, Hendra, Ridwan, Deny Garut, Icham, Wida, Beni, Peyek, Reza, Epin, Rama, Meifian, Adi, Aconk, Aan, Beatrix, Liza, Febi, Andre, Yadi, Ari Kurniawan, Dayat, Habibi, Jorona, Redhi, Ridho, Dita, Daya, Ledy, Putri, Sisca, Mingsi, Amel, Evie, Ade Gomak, Freddy, Ady Kasino, Uwak Imam, Himawan, Lionk n Wiwid, Koko, Apri, Hilda, Marki, Eko, Fransh n Alya, Yopi, Julius, Mamat, Ferdian, serta semua teman-teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua yang pernah kita rasakan semasa kita kuliah. Semoga dapat menjadikan kenangan dalam hidup kita.
10. Teman-temanku di Persada, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, nasehat dan doa kalian semua. Semangat terus.  
GBU

Palembang, Februari 2007

Asido Christian L. Tobing

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penulisan .....	7
E. Manfaat Penulisan .....	7
F. Metode Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE

A. Hubungan Kerja .....	11
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	13
2. Bentuk Perjanjian Kerja .....	16
3. Isi Perjanjian Kerja .....	16
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .....	19

B. Hubungan Industrial .....	21
1. Perselisihan Hubungan Industrial .....	25
2. Akibat Perselisihan Hubungan Industrial .....	29
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	30
C. Alternatif Penyelesaian sengketa Secara Umum .....	34
1. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	39
2. Arbitrase .....	40
3. Perikatan Arbitrase .....	44
4. Arbiter .....	45
5. Lembaga Arbitrase .....	47

### **BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN SISTEM ADR DITINJAU DARI ASPEK ARBITRASE MENURUT UU PPHI NO. 2 TAHUN 2004.**

A. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan di Luar Pengadilan dengan cara Arbitrase. ....	54
B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dengan cara Arbitrase. ....	69

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tujuan Nasional Republik Indonesia seperti termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam suatu negara yang sedang membangun seperti negara Indonesia, keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan. Komponen tersebut adalah alam, tenaga kerja, dan modal. Ketiganya merupakan hal penting yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai komponen manunggal. Tetapi dalam kenyataannya komponen tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan hal yang menonjol.<sup>1</sup>

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, menghadapi kendala dan tantangan. Keadaan tersebut

---

<sup>1</sup> Gunadi Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, 1983, Hlm. 9

memerlukan pemikiran, penelaahan, dan pemecahan masalahnya<sup>2</sup>. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, beban bagi masyarakat terasa semakin berat. Naiknya harga kebutuhan hidup pada umumnya tidak langsung disertai kenaikan upah pekerja, sedangkan kemampuan perusahaan belum pulih akibat harus membayar pinjaman bank. Tidak mengherankan jika setiap tuntutan kesejahteraan pekerja akan berbenturan dengan kepentingan keuangan perusahaan dan berdampak pada kinerja perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut walau bagaimanapun baiknya suatu hubungan kerja yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh pekerja dan pengusaha tetapi masalah perselisihan antara keduanya akan selalu ada. Walaupun isi perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang telah memuat hak-hak normatif dan hak-hak politik adalah kemampuan penerapan dan pelaksanaannya.

Mengenai penerapan dan pelaksanaan ini justru dapat terjadi perselisihan yang memerlukan penyelesaian dan itu sebabnya penyelesaian perselisihan perburuhan/hubungan industrial termasuk juga sebagai salah satu tiang penopang penegakan hak normatif dan hak politik.<sup>3</sup>

Perselisihan hubungan industrial banyak mengakibatkan adanya pemogokan maupun penutupan perusahaan. Tiap-tiap negara selalu berusaha untuk mencegah

---

<sup>2</sup> H.P Radjagukguk, Dalam Kata Sambutan buku *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.vi

<sup>3</sup> HP.Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan, (co- determination)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 31

terjadinya pemogokan maupun penutupan perusahaan. Walaupun sudah diadakan pencegahan, kemungkinan terjadinya pemogokan atau penutupan perusahaan tetap ada, karena adanya perselisihan hubungan industrial.

Hal ini disebabkan karena tuntutan dari para pekerja/buruh baik secara perorangan maupun secara kolektif tidak dipenuhi oleh pengusaha sehingga memperlambat atau menghentikan jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu pekerja atau golongan pekerja/buruh lainnya agar pengusaha memperhatikan, menghayati, ataupun menyetujui atau menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.<sup>4</sup>

Menyerahkan perwujudan hak-hak normatif pekerja kepada pekerja perorangan hanya melalui pengadaan perjanjian kerja perorangan akan menyebabkan pekerja berada dalam posisi tidak berdaya menghadapi pemberi kerja. Melalui perundingan kolektif akan menghasilkan perjanjian hubungan industrial yang dapat memperjuangkan standar hak normatif. Sifat kolektifitas ini digunakan sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi pekerja agar mendapatkan perlakuan yang baik dan memperoleh hak-haknya secara wajar.

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 213

Harmonisasi hubungan kerja akan terganggu jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Menurut Hartono dan Judiantoro Perselisihan Perburuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>5</sup>

1. Perselisihan perburuhan menurut sifatnya :
  - a) Perselisihan perburuhan kolektif, yaitu perselisihan yang terjadi antara pengusaha/majikan dengan serikat pekerja/buruh, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan.
  - b) Perselisihan perburuhan perseorangan, yaitu perselisihan antara pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja dengan pengusaha/majikan.
2. Perselisihan perburuhan menurut jenisnya :
  - a) Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul antara pengusaha, majikan atau kumpulan pengusaha dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat pekerja/buruh, karena salah satu pihak dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja tersebut atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi hubungan kerja
  - b) Perselisihan kepentingan, yaitu pertentangan antara pengusaha/majikan atau kumpulan pengusaha/majikan atau kumpulan pengusaha dengan serikat

---

<sup>5</sup> Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Cet.2, CV Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 25-26

pekerja/buruh, sehubungan dengan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan/Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat ditempuh melalui dua cara yaitu ; melalui pengadilan atau di luar pengadilan dengan berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti lembaga bipartit di tingkat perusahaan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam Pasal 1 sub 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah:

“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Berdasarkan UU ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Apabila operasional perusahaan terganggu, justru akan menimbulkan kerugian finansial yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi keuangan

perusahaan. Keadaan akan lebih sulit apabila tuntutan tersebut disertai aksi anarkis, yakni dengan melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas perusahaan. Tanpa disadari aksi-aksi seperti itu justru melumpuhkan perusahaan yang berakhir pada penghentian usaha. Akibatnya dapat terjadi pemutusan hubungan kerja seiring dengan bangkrutnya perusahaan.

Oleh karena itu, menurut hemat Penulis permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat dalam skripsi dibuat dengan judul **“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Sistem ADR Ditinjau Dari Aspek Arbitrase Menurut UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila diselesaikan diluar pengadilan dengan cara arbitrase?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan cara arbitrase ?

## **C. Ruang Lingkup**

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan penekanannya adalah Upaya

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan cara Arbitrase serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya tersebut.

#### **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan dengan cara arbitrase.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan cara arbitrase.

#### **E. Manfaat Penulisan**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan demi tercapainya tujuan yang diharapkan semua pihak;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi masyarakat pada umumnya serta pihak yang terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga didukung dengan data primer atau lapangan yang langsung didapat dari masyarakat atau pihak-pihak yang mengetahui dan mengerti tentang objek penelitian sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

### **2. Jenis Data Sumber Data**

Jenis data materi penelitian berupa :

#### **a. Data Sekunder**

Yaitu memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana metode yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan skripsi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### **b. Data Primer**

Yaitu memperoleh data secara langsung dari sumber pertama yang didapat melalui objek-objek yang diteliti dalam penelitian untuk menunjang dan melengkapi materi penelitian yang diperoleh dari data sekunder.

Sedangkan sumber data dalam penulisan ini bersumber dari :

#### **a. Kepustakaan ( Library Research )**

Sumber data kepustakaan ini dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu :

### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: norma dasar (Pancasila dan UUD 1945), UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta literatur-literatur lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah, serta artikel media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### b. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang didapat secara langsung di lapangan.

### 3. Teknik Pengumpulan data

- a. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan dan penelusuran literatur-literatur, arsip dan bahan bacaan yang menunjang penulisan skripsi ini.
- b. Wawancara, yaitu teknik tanya jawab untuk mendapatkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait, sebagai data pelengkap.

### 4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas antara teori dan praktek, dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Anonymous, *Alternatif dan Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Nasional dan Internasional*, bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2003.
- Departemen Tenaga Kerja RI., *Pedoman Pelaksanaan HIP*, Jakarta, 1999.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi., *Pemetaan Kasus PHI dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Jakarta, 2005.
- Djamareng Girsang, *Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Menyongsong Era Industrialisasi*, Pusdiklat Depnaker, Jakarta, 1997.
- Djumadi, *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam HIP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grafindo, Jakarta, 2005.
- Felix O. Soebagjo, *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- F.X. Djumiadji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Gunadi Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, 1983
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Gunawan Widjaya, A.Yani., *Hukum Arbitrase*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Halili Toha dan Hari Pramono., *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara., Jakarta, 1997.

Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran)*, Djambatan, Jakarta, 1984.

H.P. Radjagukguk, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (co-determination)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Di Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan. Jakarta, 1980

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, *Arbitrase*, Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Indralaya, Palembang, 2006.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Arbitrase*, Pustaka Kartini. Jakarta, 1991

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional. (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

- R. Subekti., *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia cetakan XXII, Jakarta 1989.
- Senjun Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas*, Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986
- Sri Soemantri, *Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*, Yayasan Tripartit Nasional. Jakarta.
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Galhia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Syahmin A.K; *Penuntun Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Modul Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum. Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Indralaya, Palembang, 2005.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Zulkarnain Ibrahim, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Sistem ADR (Studi Teoritis Terhadap UU No. 2 Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Unsri, 2005.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Undang Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 2 Tahun 2004 *Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

UU No. 22 Tahun 1957 *Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*

UU No. 13 Tahun 1999 *Tentang Ketenagakerjaan*

UU No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*